

Pelaksanaan Tradisi Bu'shobu' Dalam Prosesi Akad Nikah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan

Akhmad Farid Mawardi Sufyan

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: faridmawardi@iainmadura.ac.id)

Durriyah Ulfatul Hasanah

(Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, email: durriyahulfa1602@gmail.com)

Urwatul Wusqo

(Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan, email: uurmuhtis@gmail.com)

Moh. Badruddin Amin

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: badrud@iainmadura.ac.id)

Abstrak:

Salah satu tradisi kebiasaan dalam pernikahan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang juga terdapat pada sebagian masyarakat Madura adalah tradisi pemasangan Bu'shobu' pada proses pernikahan mempelai wanita saat dalam pesta atupun walimah. Banyak masyarakat penganut agama Islam berkeyakinan bahwa acara tradisi Bu'shobu' tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Hal ini menimbulkan sekelumit pertanyaan bagaimana tradisi Bu'shobu' pada akad nikah dalam perspektif hukum Islam. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian lapangan disertai upaya menggali hakikat eksistensi tradisi Bu'shobu' berdasarkan wawancara dan lainnya. Di akhir pemaparan, disimpulkan bahwa tradisi Bu'shobu' ini mendapat dua kesimpulan antara boleh dilakukan dan tidak. (One of the customary traditions at weddings in Klampar Village, Proppo District, Pamekasan Regency, which is also found in some Madurese people, is the tradition of installing bu'sobu' at the bride's wedding at a party or walimah. Many people who adhere to the Islamic religion believe that the bu'sobu' tradition event is normal and even considered as part of religious activities. This raises a bit of a question about the bu'sobu' tradition in the marriage contract from the perspective of Islamic law. This study was conducted using field research

along with efforts to explore the nature of the existence of the *bu'sobu'* tradition based on interviews and others. At the end of the presentation, it was concluded that this *bu'sobu'* tradition had two conclusions between it being permissible and not.)

Kata Kunci:

Bu'shobu', Klampar, Nikah, Islam

Pendahuluan

Budaya perkawinan dan aturan yang berlaku di masyarakat tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan. Ia juga dipengaruhi oleh pengetahuan, pengalaman, kepercayaan dan keagamaan yang dianut. Di dalam lingkungan masyarakat terdapat fungsi sosial budaya, fungsi ini dapat mengantarkan seluruh keluarga untuk memelihara budaya yang diwariskan. Islam secara lugas mendukung setiap hal yang dinilai oleh masyarakat sebagai sesuatu yang baik dan sejalan dengan nilai-nilai syariat. Budaya positif suatu bangsa atau masyarakat, dicakup oleh apa yang diistilahkan oleh Al-Quran yang memerintahkan agar satu kelompok bahkan agar setiap pribadi mengemban tugas menyebarkan makruf¹. Budaya merupakan warisan nenek moyang yang di mana jejak-jejak sejarah berupa artefak dan mitos tidak boleh dihilangkan secara total sebagai bentuk penghormatan kita kepada sang leluhur. Sebagai pewaris kultur masyarakat mempertahankan budaya sebagai bagian dari cara hidup (*way of life*). Ketahanan bangsa dan kelestarian budaya hanya dapat tercapai melalui ketahanan keluarga yang diwujudkan dengan upaya semua anggotanya untuk menegakkan makruf, mempertahankan nilai-nilai leluhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari luar.

Salah satu tradisi kebiasaan dalam pernikahan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang juga terdapat pada sebagian masyarakat Madura adalah tradisi pemasangan *Bu'shobu'* pada proses pernikahan mempelai wanita saat dalam pesta atupun walimah. Dalam pelaksanaan walimah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan masih banyak masyarakat yang menggunakan adat / tradisi *Bu'shobu'* sebelum pelaksanaan walimah. Tradisi merupakan sesuatu yang sudah dilaksanakan sejak lama dan terus menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok

¹M. Quraish Shihab, *Pengantin al-Qur'an* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 165.

masyarakat, sering kali dilakukan oleh suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.² Ada suatu yang menarik dari fenomena ini karena tidak lazim dalam acara pesta pernikahan atau walimah mempelai wanita harus ada *Bu'shobu'* sebelum pesta atau walimah berlangsung. Berbagai macam bentuk tujuan dari adanya *Bu'shobu'* ini, namun secara umum supaya pernikahannya diberi kelancaran. Adapun bentuk *Bu'shobu'* yang biasa dipakai oleh masyarakat antara lain beras 3 kg, gula 1 kg, 1 buah kelapa, pisang susu 1 sisir, telur ayam kampung 1 atau 3 butir, bunga setaman atau bunga tujuh rupa, jajanan pasar atau snack, diberikan kepada perias pengantin/mempelai wanita di waktu akan dirias dan diletakkan di kamar/di tempat sang mempelai dirias.

Banyak masyarakat penganut agama Islam berkeyakinan bahwa acara tradisi *Bu'shobu'* tersebut merupakan hal biasa bahkan dianggap sebagai bagian daripada kegiatan keagamaan. Sehingga diyakini pula apabila suatu tempat atau benda keramat yang biasa diberi sesaji semacam *Bu'shobu'* ini lalu pada suatu pada saat tidak ada sesaji ini maka yang tidak memberikan sesaji ini diyakini akan ditimpa bencana atau kualat. Hal ini terjadi pada masyarakat yang berada di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Masyarakat Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan meyakini bahwa penggunaan *Bu'shobu'* terhadap mempelai wanita dalam pelaksanaan walimah sangat penting, karena dengan adanya *bu'shobu'*, maka pesta pernikahan atau walimah yang akan berlangsung pada saat itu dapat mendatangkan berkah, banyak tamu yang hadir, serta keluarga yang mengadakan walimah terlebih kedua mempelai menjadi keluarga yang damai, tentram dan bahagia. Dengan demikian, menarik dikaji lebih dalam terhadap pelaksanaan tradisi ini dengan pertimbangan :pertama, *Bu'shobu'* merupakan warisan nenek moyang, di mana jejak-jejak sejarah berupa cerita turun temurun serta mitos terkandung di dalamnya. Kedua, Sebagai upaya memelihara budaya yang ada di tengah tengah masyarakat. Ketiga, mempertahankan nilai-nilai leluhur masyarakat, serta kemampuan menyeleksi yang terbaik dari apa yang datang dari masyarakat lain. Secara ringkas, artikel bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan tradisi Bu'shobu' Dalam Prosesi Akad Nikah Di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan.

Dalam penelitian terdahulu dipaparkan bahwa secara teoritis, masyarakat kota sebagai bagian dari masyarakat modern menyikapi tradisi secara kritis. Namun demikian, faktanya masih ada masyarakat kota yang mempertahankan tradisi, seperti tradisi sajen dalam pernikahan. Keadaan inilah yang terjadi dalam masyarakat Islam Kelurahan Tonatan Ponorogo Jawa Timur. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pandangan unik dalam rangka mempertahankan tradisi tersebut. Kajian ini membahas bagaimana praktik tradisi sajen pada acara pernikahan di Kelurahan Tonatan Ponorogo dan apa maknanya. Untuk mengungkapkannya, penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan antropologi simbolik interpretatif. Selain itu kajian ini menunjukkan bahwa tujuan warga Kelurahan Tonatan dalam melaksanakan upacara pernikahan adalah menjalankan syariat agama Islam di satu sisi dan juga menjalankan tradisi-tradisi sesaji di sisi lain. Tradisi sesaji tersebut oleh warga setempat dikenal dengan istilah “sajen,” “*cok bakal*,” dan “*uba rampe*.” Motivasi yang mendasari pelaksanaan tradisi tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat: a) sesaji sebagai media transmisi moralitas Jawa, b) bentuk hubungan dengan Tuhan, c) bentuk hubungan dengan makhluk gaib, dan d) bentuk hubungan sosial.³

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menjelaskan secara deskriptif tentang tradisi *Bu'shobu'* dalam prosesi akad nikah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Untuk memperoleh data yang lebih komprehensif tentang apa yang menjadi fokus penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian fenomenologi. Penggunaan fenomenologi bermanfaat untuk memfokuskan perhatian peneliti terhadap fenomena sosial yang ada.⁴ Kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif mutlak diperlukan. Dimana peneliti merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, analisis penafsiran data, dan pada akhirnya menjadi pelapor hasil penelitian⁵. Dalam hal ini, peran peneliti sebagai pengamat non partisipan. Artinya, peneliti diketahui oleh informan

³ Arrijalu Sakin, “Tradisi Sajen Dalam Pernikahan Di Kelurahan Tonatan Ponorogo,” *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, no. 2 (2012): 241–51.

⁴ Bungin Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017, 70

⁵ Yusuf, Prof. Dr. A. Muri M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Surabaya: Prenada Media, 2016

saat melakukan wawancara dan pengamatan terhadap tradisi *Bu'shobu'* dalam prosesi akad nikah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Adapun lokasi penelitian yang peneliti ambil adalah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Salah satu yang menjadi pertimbangan peneliti memilih lokasi ini, karena kebanyakan masyarakat desa khususnya masyarakat yang ada di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan yang banyak melaksanakan tradisi *Bu'shobu'* dalam prosesi akad nikah pada mempelai wanita. Jenis sumber data terutama dalam penelitian kualitatif dapat diklasifikasi sebagai berikut : Data primer adalah sejumlah keterangan dan fakta langsung yang dihasilkan dari lapangan, umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau diperoleh dari tangan pertama dan subjek (informan).

Hasil dan pembahasan

Pelaksanaan Tradisi *Bu'shobu'* dalam Prosesi Akad Nikah di Desa Klampar

Bu'shobu' adalah sebuah tradisi yang sampai saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan. Tradisi *bu'shobu'* dilakukan Ketika adanya pesta pernikahan ataupun walimah. Istilah *Bu'shobu'* tidak jauh beda dengan sesajen atau sajian, yang memiliki pengertian, sejenis persembahan atau sesajian yang diberikan kepada perias pengantin dari keluarga atau mempelai wanita. Objek kajian ini adalah masyarakat desa Klampar yang bertempat di paling utara dari kecamatan Proppo Pamekasan yang secara mayoritas masih sangat percaya serta melakukan tradisi-tradisi, salah satunya adalah tradisi *Bu'shobu'* di acara *walimatul urs*. Pada tradisi tersebut penulis melihat dan mendengar beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Di antaranya yaitu calon pengantin wanita yang salah satunya yang di kasih *Bu'shobu'* dan beberapa orang yang ditugaskan meletakkan *Bu'shobu'* di tempat-tempat tertentu.

Terdapat beberapa macam dan bentuk yang harus dipersiapkan dalam tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar dalam meletakkannya di mana dan waktu kapan saja yang baik menurut masyarakat dalam melaksanakan tradisi *Bu'shobu'* tersebut. Hal ini sesuai dengan pernyataan-pernyataan para informan yang penulis wawancarai bahwa *Bu'shobu'* itu warisan dari nenek moyang yang perlu dilestarikan oleh anak cucu keturunannya. *Bu'shobu'* itu bukan hanya di letakkan di kamar pengantin wanita saja, tetapi ada tempat-tempat

tertentu yang harus ditempatkan *Bu'shobu'* juga, seperti di sumur, di dekat perangkat sound system, di tempat menanak nasi dan sekitar penyimpanan beras.⁶

Adapun macam-macam *Bu'shobu'* di acara pernikahan yang hendak dilakukan masyarakat ketika menyelenggarakan hajatan, hampir sebagian besar masyarakat Klampar berpendapat sama. Bagi mereka bentuk-bentuk *Bu'shobu'* memang sudah paten, yakni bagi siapapun yang akan melangsungkan pernikahan dan termasuk dalam syarat tradisi *Bu'shobu'*, maka harus mengikuti rangkaian adat yang telah mendarah daging di lingkungan masyarakat setempat. Seperti ungkapan ibu Hasanah bahwa *Bu'shobu'* itu ada di beberapa tempat, dan *Bu'shobu'* itu bukan hanya di rumah mempelai wanita saja akan tetapi di rumah mempelai pria juga melaksanakan sesaji *Bu'shobu'* apabila acara yang diselenggarakan hajatannya besar-besaran hanya saja mungkin tidak memberi *Bu'shobu'* di kamar mempelai pria karena mempelai pria tidak perlu dirias/didandani.⁷

Ibu Fadillatus zahroh berpendapat macam-macam *Bu'shobu'* yang harus disiapkan yaitu: *Bu'shobu'* di kamar pengantin wanita berupa beras 3 kg, pisang 1 sisir, kembang 7 rupa, kelapa, jajan/kue, kemenyan. Di dekat pengeras suara (*sound system*), pisang, kelapa, beras 3 kg, kemenyan. Adapun *Bu'shobu'* yang diletakkan dekat tungku, beras 3 kg, pisang, kelapa dan kemenyan. Sedangkan *Bu'shobu'* dekat tempat penyimpanan beras berupa lampu bohlam, beras 3 kg, kelapa dan kemenyan. *Bu'shobu'* di tempat tamu terdiri dari beras dan pisang dan *Bu'shobu'* di dekat sumur berupa kembang 7 rupa, jajan pasar, nasi dan ikan sekadarnya dan kemenyan.⁸

Ibu Hasan juga berpendapat bahwa *Bu'shobu'* itu dengan meletakkan beras di belakang tungku, diwadahi kendi, kalau dulu berasnya seperempat tapi kalo sekarang 1 gantang, di sumur kasih semua macam jajan. bunga 7 rupa, sambil berucap ini "*jangan ganggu-ganggu acara kita*" (seakan-akan bicara kepada jin yang jaga di tempat itu tapi sesudah itu jangan lupa panjatkan sholawat kepada nabi Muhammad saw, ke 25 nabi serta memohon perlindungan dan syafaat kepada nabi dan ke 41 malaikat setelah itu baca fatihah 3 kali dan letakkan sesaji tersebut di dekat sumur, maka dengan demikian diyakini acara tersebut tidak akan mendapat gangguan dari makhluk ghaib. Dan mengenai *Bu'shobu'* yang diletakkan di tungku itu

⁶ Ham Maulana, wawancara (Klampar 15 April 2019) 09.00 WIB

⁷ Hasanah, wawancara (Klampar 28 April 2015) 09.30 WIB

⁸ Fadilah, wawancara (Klampar 29 April 2019) 10.00 WIB

dilaksanakan sebelum meletakkan dandang di atas tungku. Setelah ikhtiar tersebut dilaksanakan, tidak ada jin/setan yang mengganggu.⁹ Dalam hal ini Rukoyyeh¹⁰ dan Jumaatun¹¹ juga berpendapat sama.

Terkait waktu pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* pada umumnya ketika sehari sebelum hari pernikahan dilaksanakan sampai pernikahan itu selesai. hal ini sudah menjadi tradisi mereka. Hanya saja pelaksanaan tradisin sesaji *Bu'shobu'* ini banyak yang tidak mengetahui alasannya. Mereka menjalankan Karena dulu nenek moyangnya begitu. Seperti yang dikatakan oleh ibu Ham Maulana bahwa biasanya *Bu'shobu'* itu disiapkan sehari sebelum pernikahan, ketika masyarakat atau tetangga datang membantu persiapan acara tersebut baru *Bu'shobu'* diletakkan, tanpa tahu mengapa karena sudah dilakukan sejak dulu.¹²

Dengan demikian berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan masyarakat setempat bahwa tradisi ritual *Bu'shobu'* pra (sebelum) pernikahan di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan terdiri dari beberapa macam bentuk dan beberapa tempat yaitu: kamar pengantin wanita, sumur, tempat sound system, ruang tamu, tungku, tempat beras. Sedangkan yang disajikan berupa beras 3 kg, pisang, kue-kue, kembang 7 rupa, kelapa, kemenyan yang dilaksanakan sehari sebelum acara dilangsungkan dengan tujuan agar acara yang akan diselenggarakan berjalan lancar tanpa ada halangan (baik dari hal ghaib dan tidak ghaib) dan acara tersebut bisa menjadi berkah untuk semuanya. hanya saja kadang di beberapa tempat ada bentuk yang beda penyajiannya tapi istilahnya sama dan tujuannya juga sama.

Historisitas Pelaksanaan Tradisi *Bu'shobu'* Dalam Prosesi Akad Nikah di Desa Klampar.

Ibu Hasan selaku sesepuh yang mengetahui sejarah tradisi *Bu'shobu'* berpandangan bahwa adanya kebiasaan pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* ketika acara pernikahan telah dilaksanakan sejak dulu di desa Klampar kecamatan Proppo kabupaten Pamekasan. Mereka juga mengatakan bahwa selama yang beliau ketahui tradisi *Bu'shobu'* dilaksanakan dengan berbagai persepsi yang intinya

⁹ Hasan, wawancara (Klampar 04 Mei 2019) 08.00 WIB

¹⁰ Rukoyyah, wawancara (Klampar 28 April 2019) 10.00 WIB

¹¹ Juma'iyeh, wawancara (Klampar 29 April 2019) 10.30 WIB

¹² Ham Maulana, wawancara (Klampar 15 April 2019) 14.30 WIB

adalah untuk menjauhkan mereka dari bahaya-bahaya yang menyelimuti kehidupan mereka dan untuk kelancaran acara pernikahan yang akan diselenggarakan tersebut dan tak lupa pula untuk sedekah atas anugerah yang diberikan tuhan kepada mereka. Oleh sebab itu tradisi *Bu'shobu'* sudah merupakan perilaku yang lumrah dan boleh-boleh saja dan suatu kewajaran *Bu'shobu'* ini dilakukan oleh yang hendak menyelenggarakan acara pernikahan. Beliau menyampaikan bahwa tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun pedoman nenek moyang di ikuti padukan dengan ilmu yang kita dapat sekarang dengan memulai membaca sholawat dan baca fatihah kepada Nabi¹³.

Sebagian masyarakat beranggapan bukan tradisi *Bu'shobu'* yang terpenting, yang paling pokok adalah mempelai yang akan menikah telah memenuhi syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh agama Islam dan negara atau dengan kata lain dianggap sah oleh Agama dan negara. Yaitu melengkapi segala persyaratan serta mencatatkannya di Kantor Urusan Agama terdekat. Pernyataan sama juga diungkapkan oleh Hammiyeh tentang tradisi *Bu'shobu'* bahwa *Bu'shobu'* itu miripmu dengan dengan selamat¹⁴.

Sebagian besar masyarakat Klampar tidak mengetahui akan implikasi hukum yang berlaku ketika acara pernikahan yang akan diselenggarakan harus menggunakan *Bu'shobu'*. Masyarakat masih mempercayai bahwa hukum adat yang berlaku di lingkungan mereka akan berdampak pada kelancaran acara yang akan berlangsung. Di samping itu, keyakinan yang kental masyarakat apabila meninggalkan warisan leluhurnya atau tradisi *Bu'shobu'* itu memang harus dilakukan maka khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. hal ini sesuai dengan pendapat ibu Ham Maulana¹⁵.

Sependapat dengan apa yang dikatakan oleh ibu Fadilah mengenai hal yang serupa tentang efek jika meninggalkan tradisi *Bu'shobu'*. beliau mengatakan bahwa pernah kejadian suatu prosesi pernikahan mengalami kendala ketika tidak memberikan sesaji *Bu'shobu'*.¹⁶ Begitu juga dengan Ibu hasan selaku sesepuh menjelaskan tentang akibat dari meninggalkan tradisi nenek moyang, salah satunya berupa *Bu'shobu'*. Beliau menuturkan bahwa sumur itu kadang airnya habis dengan sedirinya. Sehingga kemenyan harus

¹³ Hasan, wawancara (Klampar 04 Mei 2019) 08.00 WIB

¹⁴ Hammiyeh, wawancara (Klampar 1 April 2019) 19.00 WIB

¹⁵ Ham Maulana, wawancara (29 April 2019) 15.00 WIB

¹⁶ Fadilah, wawancara (Klampar 30 April 2019) 09.30 WIB

selalu hidup, harus ada bau dari kemenyan dan *Bu'shobu'* sama halnya dengan sedekah¹⁷. Hal ini senada dengan pernyataan Jumaatun tentang tradisi *Bu'shobu'* bahwa ini tidak lain warisan orang tua supaya terhindar dari marabahaya dalam prosesi dan pesta pernikahan.¹⁸

Bagi kalangan pemuda juga berpendapat sama seperti informan sebelumnya tentang tradisi *Bu'shobu'*. bahwa pelaksanaan *Bu'shobu'* harus tetap dilakukan, karena tradisi dan kebiasaan ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan ada pula yang telah diajari dan berperan langsung dalam pelaksanaan *Bu'shobu'* tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Rukoyyah yang mengaku bahwa dirinya mengerti apa saja macam-macam *Bu'shobu'* itu karena pernah disuruh meletakkan sesaji *Bu'shobu'* itu di ruang tamu, tepatnya di depan petugas yang mencatat tamu-tamu yang menyodorkan amplop. Setelah acara selesai *Bu'shobu'* sudah punya hak milik orang yang menulis tamu yang memberikan amplop.¹⁹

Asumsi yang dibangun oleh beberapa informan di atas, mengenai implikasi atau efek dari kewajiban melangsungkan tradisi *Bu'shobu'* adalah didasarkan keyakinan dari dalam hati mereka masing-masing dan meneruskan warisan nenek moyang mereka. oleh sebab itu, bagi mereka akan banyak dampak negatif yang muncul ketika acara pernikahan berlangsung yang tidak melaksanakan *Bu'shobu'*. Sebaliknya, dampak positif seperti kelancaran berjalanya acara, berharap keberkahan akan mendatangi mereka, apabila mereka mengikuti hukum adat untuk melakukan tradisi *Bu'shobu'*.

Berbeda dengan kalangan komunitas pemuda lainnya dan masyarakat yang sudah berfikir ilmiah dalam artian tidak terlalu percaya dan tidak yakin terhadap mitos-mitos yang ada. Menurut mereka kita harus berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yaitu bersumber dari nash (baik Al-Qur'an atau Hadist). Sesuai dengan aturan Agama yang mereka ikuti, mereka berpendapat bahwa di dalam Agama Islam tradisi *Bu'shobu'* ini tidak terdapat penjelasan dalam nash dan tidak pula di jelaskan di kitab-kitab tertentu. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh H. Abd. Hamid bahwa *Bu'shobu'* secara asli yang dikembangkan jaman dulu yang prosesnya biasanya semua sesajen disajikan secara lengkap.²⁰ selain itu ia menambahkan

¹⁷ Hasan, wawancara (Klampar 04 Mei 2019) 08.00 WIB

¹⁸ Jumaatun, wawancara (Klampar 30 April 2019) 10.00 WIB

¹⁹ Rukoyyah, wawancara (Klampar, 14 April 2019) 19.30 WIB

²⁰ Hj. Abd Hamid, wawancara (Klampar 30 April 2019) 16.00 WIB

bahwa pada dasarnya *Bu'shobu'* dalam ajaran Islam tidak pernah diajarkan bahkan hampir ke arah musyrik. Kecuali bila niatnya memang buat bersedekah, tidak masalah.²¹ Masyarakat yang bisa dibilang agamis ini, sejatinya tidak menolak secara utuh tentang tradisi *Bu'shobu'* selama masyarakat bisa sedikit demi sedikit merubah hal-hal dalam *Bu'shobu'* yang berbau-bau hindu yang itu lebih mendekati syirik diganti ke arah yang Islami.

Berdasarkan kajian ini maka dapat disimpulkan bahwa pandangan masyarakat terhadap tradisi *Bu'shobu'* di Desa Klampar adalah sebagai berikut: pertama, Tradisi *Bu'shobu'* adalah sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan. Kedua, masyarakat Klampar meneruskan/mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah menjadi adat istiadat ketika acara pernikahan karena melihat orang mayoritas melakukan tradisi tersebut dan mendengar dampak negatif dari masyarakat ketika tradisi *Bu'shobu'* tidak dilaksanakan. ketiga, sebagian masyarakat yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak wajib dilaksanakan karena tradisi tersebut tidak terdapat dalam ajaran agama Islam dan khawatir akan niat yang salah ketika melakukan tradisi tersebut. akan tetapi kita melakukan tradisi tersebut untuk menghormati tradisi yang sudah menjadi adat dari nenek moyang. Keempat, masyarakat bukan hanya melestarikan tradisi tersebut dengan cuma-cuma akan tetapi masyarakat harus memedukakan tradisi dengan syariat Islam. seperti sebelum melakukan tradisi masyarakat harus berdoa Kepada Allah, bershalawat kepada Nabi Muhammad, dan lainnya.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi *Bu'shobu'* Di Desa Klampar

Tujuan-tujuan pada pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* bagi kelancaran walimah mempunyai banyak nilai-nilai kemanfaatan daripada *mudharat*-nya, meskipun tidak secara langsung ritual tersebut bermaksud menghindari madharat atau bencana yang akan menimpa acara tersebut. Bencana dalam hal ini adalah terjadinya sesuatu yang akan menghambat kelancaran acara tersebut seperti gangguan akan kekurangan air, atau mengurangi keberkahan acara tersebut serta masalah yang akan menimpa sang mempelai, tujuan menikah adalah membina keluarga yang *sakinah, mawaddah,*

²¹ Hj. Abd Hamid, wawancara (Klampar 30 April 2019) 16.00 WIB

warahmah.²² Melihat dari tujuan tersebut jelas bahwa maksud dari pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* adalah berdoa dan berharap agar terhindar dari segala masalah atau bencana sebagaimana penyusun utarakan di atas.

Hal ini dikarenakan masyarakat Klampar percaya bila tradisi *Bu'shobu'* itu sampai ada yang lupa, maka yang bersangkutan akan mendapat bahaya atau malapetaka. Sehingga bagi orang tua di masyarakat Desa Klampar yang mempunyai anak perempuan yang akan menikah tersebut sebelum melangsungkan pernikahan maka mengadakan tradisi pra-nikah yaitu tradisi *Bu'shobu'*, sehingga orang tua merasa tidak terbebani pikiran-pikiran negatif dan merasa aman ketika anaknya sudah kasih *Bu'shobu'*.

Tata cara pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar telah diuraikan pada bab terdahulu. Setelah mengetahui tata cara tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar, maka pada bab ini berisi uraian bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar tersebut. Setiap aturan-aturan, anjuran, perintah tentu saja akan memberi dampak positif dan setiap larangan yang diindahkan membawa keberuntungan bagi hidup manusia. Salah satu larangan yang akan membawa maslahat bagi manusia adalah menjauhkan diri dari kebiasaan-kebiasaan nenek moyang terdahulu yang bertentangan dengan ajaran Islam.²³ Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran QS Al-Baqarah:170 dan QS Al-Maidah:104 ;

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab, "(Tidak!) Kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami (melakukannya)." Padahal, nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa pun dan tidak mendapat petunjuk." (QS Al-Baqarah:170)²⁴

Dan ayat dengan terjemah berikut :

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Marilah (mengikuti) apa yang diturunkan Allah dan (mengikuti) Rasul." Mereka menjawab,

²² Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Moh. Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2021, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4752>.

²³ Syukri Albani Nasution, *Hukum perkawinan Muslim*, Jakarta: Kencana, 2019, 67

²⁴ QS Al-Baqarah:170

*“Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami (mengerjakannya).” Apakah (mereka akan mengikuti) juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?” (QS Al-Maidah:104)*²⁵

Kedua ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang lebih patuh pada ajaran dan perintah nenek moyangnya daripada Syariat yang diwahyukan oleh Allah di dalam Al-Qur’an. Seperti adanya kepercayaan-kepercayaan tertentu pada ritual-ritual yang menjanjikan keselamatan, ketenangan hidup, penolak bala yang menjadi salah satu tradisi masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Namun adanya syariat tidak berupaya menghapuskan tradisi/adat-istiadat, Islam menyaring tradisi tersebut agar setiap nilai-nilai yang dianut dan diaktualisasikan oleh masyarakat setempat tidak bertolak belakang dengan Syariat. Sebab tradisi yang dilakukan oleh setiap suku bangsa yang notabene beragama Islam tidak boleh menyelisihi syariat. Karena kedudukan akal tidak akan pernah lebih utama dibandingkan wahyu Allah *Ta’ala*. Inilah pemahaman yang esensi lagi krusial yang harus dimiliki oleh setiap Muslim.

Keyakinan Islam sebagai agama universal dan mengatur segala sendi-sendi kehidupan bukan hanya pada hubungan transendental antara hamba dan Pencipta tetapi juga aspek hidup lainnya seperti ekonomi, sosial, budaya, politik dan lain sebagainya. Kadangkala pemahaman parsial inilah yang masih diyakini oleh umat Islam.²⁶ Oleh karena itu, sikap syariat Islam terhadap adat-istiadat senantiasa mendahulukan dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadist dibanding adat atau tradisi. Hal tersebut sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran dengan terjemah *Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukminah, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia telah tersesat, sesat yang nyata.” (QS.Al-Ahzab:36)*²⁷

Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk berIslam secara kaffah yaitu secara batin dan dzahir. Seorang muslim tidak

²⁵ QS Al-Maidah:104

²⁶ Suhaimi, “Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat,” *Jurnal Al-Ihkam* IX, no. 2 (2014).

²⁷ QS.Al-Ahzab:36

mencukupkan dirinya pada aspek ibadah, tetapi lalai pada persoalan akidah, pun demikian pula sebaliknya memahami aqidah tetapi lalai dari sisi ibadah. Seorang muslim juga tidak boleh lalai dalam memperhatikan akhlaknya kepada Allah dan pada sesama manusia. Akhlak kepada Allah inilah yang dibuktikan dengan sikap menerima, mentaati syariat Allah dan Sunnah Rasulullah jika hal ini bisa teraktualisasi pada diri seorang muslim maka tidak akan kita temukan lagi sikap menolak pada syariat baik yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi-Nya.

Namun demikian kita tidak dapat serta merta menghukumi syirik, sebab kita tidak pernah tahu niatan pelakunya. Oleh karena itu para ulama Syafi'iyah memerinci perbuatan tersebut berdasarkan niat. Di zaman ulama terdahulu bentuk sesajen ini sudah ada kemiripan dalam bentuk menyembelih hewan. Salah satu ulama ahli *tarjih* dalam madzhab Syafi'i, Imam Ibnu Hajar al-Haitami berkata: *"Barang siapa menyembelih hewan untuk mendekatkan diri kepada Allah agar terhindar dari gangguan jin, maka tidak haram (boleh). Atau menyembelih dengan tujuan kepada jin maka haram"*²⁸

hukum tersebut juga dapat dianalogikan kepada menghidupkan lampu di tempat penyimpanan padi mulai hari panen sampai 7 hari dengan redaksi terjemah sebagai berikut : *"Tradisi yang sudah mengakar di sebagian masyarakat yang menyajikan makanan dan semacamnya kemudian diletakkan di dekat sumur atau tanaman yang hendak dipanen dan ditempat-tempat lain yang dianggap tempatnya jin, serta tradisi lain seperti menyalakan beberapa lampu di tempat penyimpanan padi selama tujuh hari yang dimulai dari hari pertama menyimpan padi tersebut, begitu pula tradisi-tradisi lain seperti dua contoh di atas itu hukumnya haram jika memang bertujuan mendekatkan diri kepada jin. Bahkan bisa menyebabkan kekafiran (murtad) jika disertai tujuan pemuliaan dan wujud pengabdian. Keputusan hukum ini diqiyaskan dengan hukum penyembelihan hewan yang dipersembahkan untuk berhala yang disebutkan oleh fuqaha dalam kitab-kitab mereka. Adapun jika sekedar bersedekah dengan tujuan mendekatkan diri pada Allah untuk menghindarkan diri dari kejahatan yang dilakukan oleh jin tersebut maka diperbolehkan selama tidak dengan cara menyia-nyiaakan harta benda, seperti tradisi menyalakan lampu yang baru saja disebutkan. Karena hal tersebut tidak termasuk dalam sedekah yang terpuji dalam pandangan syari'at, Sebagaimana ulama menjelaskan*

²⁸ *Tuhfatul Muhtaj* 9/326.

*bahwa menyalakan lampu di depan tempat shalat tarawih dan di atas gunung arafah itu dikategorikan bid'ah. Saya berkata : Bahkan sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah pun tidak pantas dilakukan di tempat-tempat ditempat-tempat tersebut, agar orang awam tidak salah faham, lalu meyakini hal yang tidak seharusnya diyakini*²⁹.

Dan Sebuah acara persembahan atau selamatan dan memakan sesuatu yang dijadikan persembahan itu mencakup tiga kemungkinan sebagaimana berikut ini³⁰ : Apabila hal itu (sesajen, persembahan, dan lain sebagainya) dilakukan bermaksud untuk bertaqarrub pada Allah dan tidak menyekutukan-Nya seraya mengharap ridha-Nya, maka hal itu bagus dan tidak apa-apa (persembahannya boleh dimakan). Namun apabila bermaksud sebagai persembahan pada selain Allah dan sebagai bentuk pengagungan padanya seakan sirnanya keterpurukan atas kuasanya, maka tindakan seperti ini mengakibatkan kekufuran, dan persembahan tersebut tidak halal dimakan. Namun apabila hal itu dilakukan tidak karena unsur sub. 1 dan sub. 2 melainkan sebagai bentuk kebaktian seraya berkeyakinan bahwa dengan persembahan itu dan segala perangkatnya bisa menghilangkan suatu kendala / aral dalam kehidupan tanpa berkeyakinan pada hal lain, maka hal ini tidak sampai kufur akan tetapi haram, dan persembahan itu pun tidak halal dimakan.

Jadi kesimpulannya dalam tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar yaitu dirinci dari keterangan di atas sebagai berikut : kesatu haram, apabila tujuannya untuk mendekatkan diri (taqarrub) pada jin dan memubadzirkan harta/makanan. kedua boleh, apabila hanya bertujuan bersedekah untuk mendekatkan diri pada Allah (taqarrub Ilallah), selama tidak dilakukan dengan menyia-nyiakan harta benda. Sekedar catatan bahwa sebenarnya sekedar bersedekah dengan niat mendekatkan diri pada Allah tidak pantas dilakukan di tempat-tempat tadi, agar orang-orang awam tidak meyakini bahwa penghuni tempat-tempat tersebut memang dapat mendatangkan malapetaka kalau tidak diberikan sesajen, atau keyakinan-keyakinan lain yang bertentangan dengan syariat Dan kita tinggal mengarahkan kepada mereka bahwa setiap permintaan doa dan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

²⁹ KH.Thoifur Ali Wafa, *Bulghah al-Thullab*, nn, 90/91.

³⁰ Abdurrahman ibn Muhammad Ba Alawi, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2019), 225

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan mendasarkan pada rumusan masalah, penulis berkesimpulan sebagai berikut: pertama, pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* dalam prosesi akad nikah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah tradisi ritual *Bu'shobu'* pra (sebelum) pernikahan terdiri dari beberapa macam bentuk dan beberapa tempat yaitu: kamar pengantin wanita, sumur, tempat sound syistem, tempat tamu, tungku, tempat beras. Dan aneka yang disajikan berupa beras 3 kg, pisang, jajan, kembang 7 rupa, kelapa, kemenyan yang dilaksanakan sehari sebelum acara dilangsungkan dengan tujuan agar acara yang akan diselenggarakan berjalan dengan lancar tanpa ada halangan (baik dari hal ghaib dan tidak ghaib) dan acara tersebut bisa menjadi berkah untuk semuanya. hanya saja kadang di beberapa tempat ada bentuk yang beda penyajiannya tapi istilahnya sama dan tujuannya juga sama.

Kedua, Adapun yang menjadi latar belakang pelaksanaan tradisi *Bu'shobu'* dalam prosesi akad nikah di Desa Klampar Kecamatan Proppo Kabupaten Pamekasan adalah: a) Masyarakat Klampar meneruskan/mengikuti tradisi nenek moyang yang sudah menjadi adat istiadat ketika acara pernikahan karena melihat orang mayoritas melakukan tradisi tersebut dan mendengar dampak negatif dari masyarakat ketika tradisi *Bu'shobu'* tidak dilaksanakan. b) Ada Masyarakat yang berpendapat bahwa hal tersebut tidak wajib dilaksanakan karena tradisi tersebut tidak terdapat dalam ajaran agama Islam dan khawatir akan niat yang salah ketika melakukan tradisi tersebut . akan tetapi kita melakukan tradisi tersebut untuk menghormati tradisi yang sudah menjadi adat dari nenek moyang. c) Masyarakat bukan hanya melestarikan tradisi tersebut dengan cuma-cuma akan tetapi masyarakat harus menduakan tradisi dengan syariat Islam. seperti sebelum melakukan tradisi masyarakat harus berdoa Kepada Allah, bershalawat kepada Nabi Muhammad dan lainnya. Ketiga, Dalam tinjauan hukum Islam tentang tradisi *Bu'shobu'* di desa Klampar yaitu dirinci dari keterangan di atas sebagai berikut : a) Haram, apabila tujuannya untuk mendekatkan diri (*taqarrub*) pada jin dan memubadzirkan harta/makanan. b) Boleh, apabila hanya bertujuan bersedekah untuk mendekatkan diri pada Allah (*taqarrub ilallah*), selama tidak dilakukan dengan menyia-nyiakan harta benda.

Daftar Pustaka

- Akhmad Farid Mawardi Sufyan and Moh. Badruddin Amin, "Pandangan Masyarakat Desa Panempan Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Bulan Muharram," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 2021, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v3i1.4752>.
- Ba Alawi, Abdurrahman ibn Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidin*, (Surabaya: Al-Hidayah, 2019)
- Burhan, Bungin, *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana, 2017
- Ja'far, Kumedi., *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021
- Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*. Jakarta: Referensi (GP Press Group), 2013
- Musthafa dkk., *Hukum Islam Dalam Praktik Pernikahan Di Indonesia*, Sleman : Zahir Publishing, 2022
- Nasution, Syukri Albani, *Hukum perkawinan Muslim*, Jakarta : Kencana, 2019
- Patilima, Hamid, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2016
- Sakin, Arrijalu, "Tradisi Sajen Dalam Pernikahan Di Kelurahan Tonatan Ponorogo," *Dialogia: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 10, No. 2 (2012).
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2007
- Suhaimi, "Praktik Khitbah Di Madura Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat," *Jurnal Al-Ihkam* IX, no. 2 (2014).
- Wafa, KH. Thoifur Ali, *Bulghah al-Thullab*, nn, 90/91.
- Wiranata, I Gede A. B., *Hukum adat Indonesia; Perkembangannya dari masa ke masa*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Yusuf, Prof. Dr. A. Muri M.Pd., *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Surabaya: Prenada Media, 2016